

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di jaman yang semakin modern ini, manusia di jaman sekarang mulai disibukkan dengan urusannya masing-masing. Entah itu urusan pekerjaan atau urusan pribadi lainnya. sehingga masyarakat di jaman sekarang mulai kurang memiliki waktu untuk bergaul dan menjalankan adat istiadat turun temurun dari leluhurnya. Karena kesibukan di jaman yang modern ini juga membentuk manusia di jaman sekarang cenderung lebih individualis sehingga di jaman sekarang orang-orang lebih memperhatikan dirinya sendiri sehingga kurang memberi perhatian kepada atau terkadang tidak peduli terhadap orang lain. Seiring berkembangnya jaman ke arah modern juga mempengaruhi perubahan di terhadap sosial dan budaya-budaya manusia. Mulai dari gaya hidup, mata pencaharian, pola pikir, dan lain-lain. Era globalisasi dan modernisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh negara-negara di dunia dalam berbagai aspek kehidupan. Menolak dan menghindari modernisasi dan globalisasi sama artinya dengan mengucilkan diri dari masyarakat internasional.¹ Pesatnya perubahan jaman ke arah modern juga didukung oleh cepatnya perkembangan teknologi yang mempermudah manusia di jaman sekarang untuk mengakses berbagai informasi dan berkomunikasi kepada semua orang dari seluruh dunia. Bahkan, di jaman sekarang yang bisa dengan mudah berkomunikasi dengan banyak orang dari seluruh dunia, sehingga tidak jarang banyak orang yang menemukan pasangannya melalui sosial media seperti *Instagram*, *Twitter*, *Facebook*, dan *Tinder*.

¹ Robby Darwis Nasution (2020), **Pengaruh Modernisasi dan Globalisasi Terhadap Perubahan Sosial Budaya di Indonesia**, jurnal.kominfo.id diakses pada 18 Maret 2021, hlm. 3.

Sebenarnya mencari pasangan adalah hal yang susah-susah gampang dilakukan. Susah karena kegiatan manusia di jaman sekarang yang seringkali membatasi dan di bilang gampang karna sebenarnya ada banyak kesempatan untuk mencari pasangan. Contohnya saja di kota-kota besar umumnya orang sulit mendapatkan kenalan baru meski jumlah penduduk sudah sangat padat. Hal ini terjadi karna lingkungan sosial di kota besar di jaman sekarang yang sangat sibuk kurang memberi kesempatan orang untuk saling berinteraksi satu sama lain. Jadi berkenalan saja sulit apalagi untuk mencari pacar atau jodoh. Kehadiran facebook tampaknya menjadi jalan keluar bagi segelintir orang yang sedang mencari pasangan yang cocok.²

Dengan dipermudahnya masyarakat di jaman sekarang bisa menemukan pasangannya dengan memanfaatkan media sosial, maka bagaimana perjodohan seperti masyarakat di jaman dahulu yang dimana orang tua lebih banyak berperan untuk menentukan jodoh anak mereka mulai ditinggalkan dan bahkan sudah hampir tidak pernah terjadi lagi di jaman sekarang karena orang-orang di jaman sekarang lebih banyak menentukan jodoh atau pasangan mereka sendiri dan dengan bantuan sosial media yang bisa mempertemukan orang-orang dari seluruh dunia sehingga di jaman sekarang lebih mudah untuk menemukan pasangan walaupun jaraknya sangat jauh.

Pemilihan jodoh adalah hal yang sangat penting dalam perkawinan karena pada dasarnya proses pemilihan jodoh tergantung dari sistem yang dianut oleh masyarakat yang berbeda-beda di wilayah tertentu untuk membentuk sebuah unit

² Wardatul Jannah (2018) **Pemanfaatan Media Sosial Dalam Mencari Pasangan Hidup Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Bangkinang Kota**. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hlm. 2.

keluarga dalam masyarakat yang berbeda-beda di wilayah tertentu untuk membentuk sebuah unit keluarga dalam masyarakat. Demikian pula pengaruh keluarga sangat penting bagi kehidupan sosial, bukan saja sebagai wadah hubungan suami istri atau anak-anak maupun orang tua, juga sebagai rangkaian tali hubungan antara jaringan sosial, anggota-anggota keluarga serta jaringan yang lebih besar lagi, yaitu masyarakat.³ Hal ini yang membuat perjodohan banyak ditentukan oleh orang tua daripada anak memilih jodohnya sendiri. Tetapi jaman sudah berubah, jika dahulu jodoh ditentukan oleh orang tua atau terkadang berjodoh dengan kerabat yang masih satu desa, maka dengan bantuan media sosial di jaman sekarang banyak orang yang menemukan pasangan yang berasal dari daerah yang berbeda atau bahkan berbeda negara sehingga di jaman sekarang banyak pasangan yang berasal dari dua kultur yang berbeda. Pasangan yang berasal dari dua kultur yang berbeda biasanya akan melakukan dua kali prosesi pernikahan dengan budaya yang berbeda sesuai dengan adat dan budaya dari daerah masing-masing pasangan tersebut. Sehingga pasangan dan keluarganya bisa lebih mengenal adat dan budaya dari daerah lain. Tetapi pertemuan dua budaya yang berbeda tidak selalu berjalan mulus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi para pasangan dari kultur yang berbeda bahwa mereka sulit berkomunikasi dengan keluarga dari pasangannya. Perbedaan pola pikir juga salah satu masalah yang dihadapi dan begitu juga

³ Zulbaida (2014), **Dampak Perjodohan Pilihan Orang Tua Di Gampong Geulanggang Gajah Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya**, Skripsi, Universitas Teuku Umar, hlm. 3.

dengan prinsip hidup yang berbeda-beda dari pasangan yang datang dari kultur yang berbeda.⁴

Adat dan budaya sudah menjadi tolak ukur bagi setiap daerah dalam menetapkan berbagai nilai dalam kehidupan mereka, khususnya dalam budaya Bali. Budaya Bali hidup dan berkembang banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran agama Hindu. Ajaran Agama Hindu dan budaya Bali merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan Agama Hindu merupakan jiwa dari budaya Bali.⁵

Budaya Bali berjenis budaya patrilineal yang budaya masyarakatnya menarik garis keturunan berdasarkan pada garis keturunan sang ayah. Sehingga bagi orang Bali yang menganut budaya patriarki akan menaruh anak laki-laki pada posisi yang sangat penting karena diharapkan menjadi penerus keturunan dan sekaligus sebagai ahli waris yang akan mewarisi harta dan tugas kewajiban orang tuanya. Maka dari itu keturunan yang berjenis kelamin laki-laki cenderung diagung-agungkan dan dinomorsatukan dibanding keturunan yang berjenis kelamin perempuan yang dinomorduakan. Karena setelah menikah seorang perempuan akan mengikuti suaminya dan menjalankan tugas dan kewajiban bersama suaminya.⁶

Pada ranah hukum budaya patriarki juga diterapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini terlihat dalam pembagian kerja yang dimana seorang suami

⁴ Rahmi Elfitri Harahap (2016), **Problematika Perkawinan Beda Kultur**, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, hlm. 10.

⁵ Ni Nyoman Rahmawati, **Budaya Bali dan Kedudukan Perempuan Setelah Menikah (Perspektif Hukum Waris Hindu)**, *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No.1*, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya, 2021, hlm. 3.

⁶ *Ibid.*

menjadi kepala keluarga dan istri yang menjadi ibu rumah tangganya diatur jelas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tetapi pada kenyataannya, di jaman sekarang budaya patriarki tersebut tidak terimplementasi sebagaimana dengan yang diatur dalam UU Perkawinan. Karena di jaman sekarang banyak istri yang bekerja dan turut membantu menafkahi keluarganya. Sehingga diharapkan sebuah keluarga di jaman sekarang bisa menjadi lebih berkecukupan karena sang suami mendapat bantuan sokongan untuk memberi nafkah dari sang istri. Dengan sibuknya kedua pasangan tersebut dalam bekerja, biasanya pasangan tersebut akan lebih jarang untuk saling berkomunikasi. Sehingga percekocokan dalam rumah tangga biasanya sulit untuk dihindari karena kurangnya waktu untuk berkomunikasi antara pasangan dalam sebuah rumah tangga dan pada akhirnya kata yang sering diucapkan adalah ingin bercerai.

Karena mudahnya sepasang suami istri yang sering berselisih untuk memutuskan bercerai, maka demi menghindari terjadinya perceraian jadi syarat untuk bercerai harus dipersukar supaya pasangan tersebut berpikir lebih matang lagi sebelum melakukan perceraian. Sehingga apa yang mereka cita-citakan diawal pernikahan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan kekal tetap terwujud, karena keluarga yang kekal dan harmonis tidak boleh terjadi perceraian apapun alasannya sesuai dengan apa yang diharapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, UU No.1 Tahun 1974 menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Tujuan dipersukarnya perceraian adalah untuk mengingatkan kembali bahwa perkawinan itu dilangsungkan secara sakral untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan abadi, selain itu perkawinan tersebut terjadi tentunya karena adanya perasaan saling mencintai antara seorang

pria dan wanita yang kemudian berkomitmen untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, seharusnya tidak pantas jika hubungan perkawinan yang tercipta secara sakral dengan dilandasi perasaan saling mencintai malah berujung pada terjadinya perceraian. Untuk mengingatkan kembali tujuan perkawinan yang dilaksanakan secara sakral adalah untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan abadi, maka dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 serta peraturan pelaksanaannya memperumit untuk terjadinya perceraian. Salah satu upaya untuk memperumit terjadinya perceraian adalah wajib adanya alasan-alasan untuk melakukan perceraian.⁷

Perceraian wajib dilakukan dihadapan sidang Pengadilan. Oleh karena itu, yang berwenang untuk menyatakan bahwa perkawinan itu putus karena perceraian adalah Majelis Hakim yang memeriksa perkara perceraian tersebut. Bilamana perceraian itu tidak dilakukan melalui proses litigasi, seperti yang diketahui adanya proses perceraian secara adat, sepanjang perceraian melalui proses litigasi, seperti yang diketahui adanya proses perceraian melalui proses adat tidak dilaksanakan pula dengan perceraian melalui proses litigasi, maka perceraian tersebut tidak sah dalam aspek legalitasnya di mata hukum sehingga berakibat pada tidak dapat diterbitkannya Akta Perceraian oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.⁸ tetapi sebelum bisa dilaksanakan sidang di Pengadilan, menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan mewajibkan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu dalam

⁷ I Wayan Agus Vijayantera dan Siti Chomsiyah. (2020). **Persyaratan Wajib Untuk Melakukan Perceraian Sebagai Upaya Menegakkan Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian.** Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Vol.2. No.2. hlm. 277.

⁸ *Ibid.* hlm. 279.

tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari. Upaya mediasi dilakukan dengan harapan untuk mencari jalan tengah supaya kedua pihak bisa didamaikan sehingga mau membatalkan gugatan perceraian. Tetapi jika proses mediasi sudah dinyatakan gagal, maka barulah proses perceraian tersebut bisa berlanjut ke persidangan.

Jika dilihat dari yang terjadi di lapangan, faktanya lebih banyak proses mediasi dinyatakan gagal sehingga perkara perdata gugatan perceraian sangat banyak ditemukan di pengadilan negeri. Di Pengadilan Negeri Denpasar, perkara perdata gugatan didominasi oleh perkara perceraian. Total perkara perdata gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar rata-rata menerima sekitar 1200 gugatan pertahunnya dan sekitar 800 dari keseluruhan gugatan tersebut merupakan gugatan perceraian. Ini artinya pengimplementasian asas untuk mempersukar terjadinya perceraian bisa dikatakan masih lemah sehingga perceraian masih banyak terjadi bahkan mendominasi jumlah perkara gugatan perdata dalam sebuah Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal tersebut, maka menarik untuk dilakukan kajian tentang bagaimana Implementasi dari asas UU No. 1 Tahun 1974 untuk mempersukar terjadinya perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar. Terutama terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur segala syarat yang wajib dipenuhi untuk melakukan perceraian. Sehingga penulis mengambil judul skripsi: "**Implementasi Asas Mempersukar Perceraian Di Pengadilan Negeri Denpasar.**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan beberapa permasalahan berikut:

1. Bagaimana prosedur dan mekanisme untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar?
2. Bagaimana implementasi asas mempersukar perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun Tujuan umum dalam penulisan karya tulis/penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha membuat atau menyatakan isi pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada bidang penelitian yang dibuat atau dilaksanakan oleh Mahasiswa.
3. Untuk mengembangkan Ilmu Hukum.
4. Untuk mengembangkan jati diri mahasiswa, dengan membantu masyarakat.
5. Untuk menyelesaikan salah satu syarat mendapatkan gelar pada perguruan tinggi Sarjana Hukum di Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penulisan karya tulis/penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan perceraian di hadapan Sidang Pengadilan.
2. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pengimplemtasian prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris karena melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana pengimplementasian asas untuk mempersukar terjadinya perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar. Sehingga bisa memberikan pemaparan tentang apa saja kewajiban-kewajiban sebelum melakukan perceraian di Sidang Pengadilan bagi masyarakat yang masih awam jika di kemudian hari ingin melakukan perceraian.

Lebih lanjut mengenai empiris, menurut Merriam Webster definisi empiris adalah proses pengujian hasil penelitian yang berdasarkan pengamatan atau pengalaman. Sehingga dalam hal ini mengandalkan pengalaman atau pengamatan saja seringkali tanpa memperhatikan sistem dan teori, meskipun demikian mampu diverifikasi atau disangkal dengan pengamatan atau eksperimen dari empirisme itu sendiri.

1.4.2 Jenis Pendekatan

Penelitian hukum menggunakan beberapa jenis pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁹

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini adalah penelitian produk-produk hukum. Yang dalam hal ini dengan mengkaji ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Pendekatan perundangan-undangan ini dilakukan untuk dijadikan dasar hukum dalam melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Denpasar.

2. Pendekatan Fakta

Pendekatan fakta merupakan jenis pendekatan yang dilakukan dengan mengamati langsung kondisi praktek yang terjadi di lapangan, sehingga peneliti mengetahui apa yang sebenarnya memang terjadi di lapangan.

3. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada suatu

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.

4. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kasus (*case approach*) karena mengingat bahwa dalam pembahasan ini penulis meneliti kasus-kasus perceraian yang ditangani di Pengadilan Negeri Denpasar.

1.4.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung oleh peneliti tanpa perantara apapun yang menghubungkan, sehingga data yang didapatkan merupakan data mentahan yang belum dirubah-ubah. Data primer meliputi penelitian langsung yang didapatkan langsung ke Pengadilan Negeri Denpasar seperti jumlah data perceraian yang masuk di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Denpasar dan wawancara langsung terhadap hakim di Pengadilan Negeri Denpasar.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan oleh peneliti melalui pihak perantara, dengan kata lain peneliti mendapatkan data tersebut dengan tidak mengambil langsung data tersebut ke lapangan.

Data-data sekunder meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perceraian di Indonesia. Seperti Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder didapatkan peneliti melalui buku-buku hukum, artikel hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang sudah direview.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang bisa didapatkan dari kamus hukum, ensiklopedia, dan pendapat para ahli.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

a. Observasi

Observasi dilakukan di tempat penelitian langsung, yaitu di Pengadilan Negeri Denpasar dengan cara melihat jumlah perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Negeri Denpasar sesuai

dengan data yang diinput di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Denpasar.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap hakim yang menangani dan masyarakat yang sudah pernah melakukan sidang perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari sumber data di buku-buku hukum, esiklopedia, jurnal hukum, dan pendapat para ahli.

1.4.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Yaitu dengan cara melihat data jumlah perkara perceraian yang diterima di Pengadilan Negeri Denpasar. Lalu dikaitkan dengan dasar hukum, pendapat para ahli, dan studi kepustakaan untuk mendapatkan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan maka penulis akan menjabarkan penulisan, maka harus ada sistematika penulisan tulisan yang terdiri dari beberapa bab-bab yang akan disampaikan antara lain ialah:

1. Bab I : Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, sistematika penulisan.
2. Bab II : Bab ini menguraikan tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan seperti konsep perkawinan, asas mempersukar terjadinya perceraian, teori keadilan, serta teori-teori lainnya.
3. Bab III : Bab ini menguraikan tentang prosedur dan mekanisme untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar.
4. Bab IV : Pengimplementasian asas untuk mempersukar perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar.
5. Bab V : Simpulan dan saran bab ini adalah bab penutup dengan memberikan kesimpulan-kesimpulan dan saran untuk masalah yang dibahas pada rumusan masalah.

UNMAS DENPASAR